



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM

JALAN PANCORAN TIMUR II NOMOR 1 PANCORAN, JAKARTA SELATAN
TELEPON (021) 7996109; FAKSIMILE (021) 7996109; SITUS <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

LEMBAR PENGESAHAN DESAIN PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Heni Kartikawati
NIP : 19701218 199603 2 001
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum

dengan ini menyatakan bahwa desain pembelajaran untuk Pelatihan sebagai berikut:

Nama pelatihan : *Fraud Risk Management Workshop*
Deskripsi : *Workshop* ini didesain untuk memperkuat kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya para pengelola risiko di unit kerja dalam mengelola risiko *fraud* yang menjadi kewenangannya.

Materi pembelajaran pada program ini mencakup praktik terbaik manajemen risiko *fraud* dan penyusunan profil risiko *fraud* pada unit kerja sesuai kewenangannya. Selama mengikuti pembelajaran peserta akan mengikuti aktivitas pembelajaran yang meliputi penyajian materi oleh pengajar, praktik penyusunan profil risiko *fraud*, maupun diskusi terkait pengelolaan risiko *fraud*.

Proses pembelajaran didesain untuk dilakukan secara tatap muka (klasikal/luring), dalam rangka optimalisasi akses bagi peserta *workshop*

Jumlah hari : 1 hari efektif
Jumlah jam pelajaran : 7 Jam Pelajaran

dapat digunakan sebagai desain pembelajaran di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum.

Jakarta, 2 Januari 2024
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Heni Kartikawati



KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
Fraud Risk Management Workshop	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	<p><i>Workshop</i> ini didesain untuk memperkuat kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya para pengelola risiko di unit kerja dalam mengelola risiko <i>fraud</i> yang menjadi kewenangannya.</p> <p>Materi pembelajaran pada program ini mencakup praktik terbaik manajemen risiko <i>fraud</i> dan penyusunan profil risiko <i>fraud</i> pada unit kerja sesuai kewenangannya. Selama mengikuti pembelajaran peserta akan mengikuti aktivitas pembelajaran yang meliputi penyajian materi oleh pengajar, praktik penyusunan profil risiko <i>fraud</i>, maupun diskusi terkait pengelolaan risiko <i>fraud</i>.</p> <p>Proses pembelajaran didesain untuk dilakukan secara tatap muka (klasikal/luring), dalam rangka optimalisasi akses bagi peserta <i>workshop</i>.</p>
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	<p><i>Workshop</i> ini didesain untuk memenuhi kebutuhan insidental dari Inspektorat Jenderal dalam rangka peningkatan ketepatan pengelolaan risiko <i>fraud</i> di lingkungan Kementerian Keuangan.</p>
	SASARAN (<i>TARGET LEARNERS</i>)
<p>Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola risiko maupun kepatuhan internal.</p>	
MODEL PEMBELAJARAN	
<p><input checked="" type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM)</p> <p><input type="checkbox"/> NON TATAP MUKA (NTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>e-Learning</i> <input type="checkbox"/> Bimbingan di tempat Kerja <input type="checkbox"/> Pelatihan Jarak Jauh <input type="checkbox"/> Magang <input checked="" type="checkbox"/> <i>Workshop</i> luring 	
STANDAR KOMPETENSI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. menerangkan praktik terbaik manajemen risiko <i>fraud</i>. 2. menyusun profil risiko <i>fraud</i> di unit pemilik risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. 	
KOMPETENSI DASAR	
<ol style="list-style-type: none"> 1. menerangkan praktik terbaik manajemen risiko <i>fraud</i>. <ol style="list-style-type: none"> a. menerangkan praktik terbaik manajemen risiko <i>fraud</i>. 2. menyusun profil risiko <i>fraud</i> di unit pemilik risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan identifikasi risiko <i>fraud</i> di UPR-nya. 	

- b. menganalisis risiko *fraud* di UPR-nya.
- c. mengevaluasi risiko *fraud* di UPR-nya
- d. merencanakan mitigasi risiko *fraud* di UPR-nya.
- e. merencanakan pemantauan dan reviu risiko *fraud* di UPR-nya.
- f. finalisasi penyusunan profil risiko *fraud* risk.

LAMA PROGRAM EFEKTIF DAN DAFTAR TOPIK

No.	Topik	Jam Pelajaran			Sekuen/Urutan
		TM	NTM	TOTAL	
1.	Ceramah: <i>Current Issues</i>	1	-	1	-
2.	<i>Sharing</i> Praktik Terbaik Manajemen Risiko <i>Fraud</i>	2	-	2	1
3.	Penyusunan Profil Risiko <i>Fraud</i>	4	-	4	2
TOTAL JP		7 JP			
DILAKSANAKAN DALAM:		1 hari efektif			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi Mandiri : - hari ▪ Tatap Muka : 1 hari ▪ <i>Action Learning</i> : - hari - Mandiri : - hari - Tatap Muka : - hari 					

PERSYARATAN PESERTA

Administrasi

1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan dan ditugasi oleh pimpinan unit yang bersangkutan;
2. Pangkat/Golongan minimal Penata Tingkat I (III/d); dan
3. Pendidikan formal minimal Sarjana (S1).

Kompetensi

1. *Person in charge* pengelola risiko unit pusat/unit daerah (kantor wilayah, unit vertikal, unit pelaksana teknis, dsj).
2. *Person in charge* terkait kepatuhan internal di unit pusat/unit daerah (kantor wilayah, unit vertikal, unit pelaksana teknis, dsj).

Lain-lain

1. Peserta direkomendasikan untuk membawa konsep dokumen manajemen risiko dan perjanjian kinerja unitnya.

KUALIFIKASI PENGAJAR

Umum

1. Profesional/Praktisi di bidangnya;
2. Mempunyai pengalaman mengajar; dan
3. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.

Khusus

1. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian terkait manajemen risiko *fraud* sesuai dengan mata pelajaran yang akan diampu.
2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti TOT.

BENTUK EVALUASI

EVALUASI LEVEL 1

Evaluasi Penyelenggaraan, Evaluasi Pengajar, dan Evaluasi Tatap Muka.

EVALUASI LEVEL 2

-

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

1. Protokol Kesehatan
Program ini akan dilaksanakan secara klasikal dengan memperhatikan pedoman yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor SE-2/PP/2022 tanggal 1 Juni 2022 tentang Pedoman Pembelajaran Klasikal Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Panitia memastikan ketersediaan wastafel, *hand sanitizer*, dan sarana sterilisasi lain yang dibutuhkan untuk seluruh peserta, narasumber, dan panitia
2. Materi pembelajaran/bahan ajar.
3. Rencana *rundown* dan skenario pembelajaran atau kebutuhan lain sesuai dengan hasil kesepakatan pada rapat persiapan.
4. *Layout* kelas dan kebutuhan lain sesuai dengan hasil kesepakatan pada rapat persiapan pelatihan.
5. Perlengkapan kelas
Proyektor LCD, Screen 2 set, Komputer/Laptop Set, Spidol, *Post-it*, *Tack-it*, *Flipcharts*, kertas *flipcharts*, ATK peserta, *box container*, lampu senter, dan pengeras suara.

LAIN-LAIN

1. Pembelajaran dilakukan selama satu hari kerja dengan aktivitas sebagai berikut.
 - a. Pengajar direkomendasikan memberikan bahan tayang, paparan, studi kasus, artikel yang perlu dipelajari, dan/atau materi lain yang direncanakan akan digunakan selama kegiatan pembelajaran terstruktur paling lambat satu hari kerja sebelum program pembelajaran dimulai.
 - b. Proses pembelajaran akan diselenggarakan dengan metode:
 - 1) presentasi/ceramah narasumber atas materi terkait;

- 2) diskusi terkait dengan contoh implementasi untuk setiap materi; dan
 - 3) praktik/latihan/simulasi terkait dengan materi dalam mata pelajaran pokok.
2. Pengajar dan/atau peserta dapat menggunakan aset intelektual atau *knowledge capture* yang terdapat dalam *knowledge management system* pada Kemenkeu Learning Center sebagai salah satu sumber pembelajaran.
 3. Rincian Skenario Pembelajaran merupakan dokumen dinamis yang digunakan sebagai acuan Pusdiklat/BDK untuk mengelola proses pembelajaran di kelas.
 4. Skenario Pembelajaran dapat mengacu pada konsep lampiran dari KAP ini dan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara pengajar dan penyelenggara dan ditetapkan pada rapat persiapan pelatihan. Pembaruan Skenario Pembelajaran disahkan dan ditetapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran Pusdiklat Keuangan Umum atau Kepala Balai Diklat Keuangan untuk penyelenggaraan pembelajaran di daerah.

Keterangan:

Fraud Risk Management Workshop ini merupakan program baru pada tahun anggaran 2024 sebagai pemenuhan kebutuhan pembelajaran bersifat insidental dari Inspektorat Jenderal. Penyusunan desain pembelajaran telah dibahas dalam Rapat Penyusunan Desain Pembelajaran Program *Fraud Risk Management* pada tanggal 18 Desember 2023 sesuai dengan undangan Kepala Pusdiklat Keuangan Umum nomor UND-646/PP.7/2023 dan UND-647/PP.7/2023 tanggal 14 Desember 2023. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat VII, Inspektorat Jenderal (Ibu Ivone Putri Andyana dan Ibu Gladys Nieke Prafitri Rachmanda) selaku *skill group owner* (SGO), Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal (Ibu Susmianti dan Bapak Budi Kurniawan) selaku SGO, Widyaiswara pengelola program pembelajaran (Ibu Amelia Rose), serta perwakilan Bidang di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum. Finalisasi desain pembelajaran dilakukan melalui koordinasi lebih lanjut dengan para perwakilan tersebut. (AA)

Jakarta, [@TanggalND]
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Henri Kartikawati